

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut azas otonomi ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang menyebut antara lain bahwa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi daerah Kabupaten dan daerah Kota, yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah yang diatur undang-undang. Untuk mewujudkan Otonomi daerah tersebut yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut antara lain dengan diterapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-undang tersebut sebagai pengganti dari Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perkembangan daerah di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah Satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional

yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anjar Setiawan, 2010).

Menindak lanjuti kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka dituangkan dalam bentuk penetapan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai pembaharuan Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997(tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Hal yang paling fundamental dalam UU Nomor 28 tahun 2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Dengan pengalihan ini seluruh kegiatan pengelolaan PBB-P2 mulai dari pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Sedangkan PBB-P3 yaitu sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat (Ananda, 2012).

Dengan perubahan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 ini, diharapkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) terutama yang berasal dari pajak daerah meningkat. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 Januari 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) diluncurkan antara lain dengan tujuan meningkatkan *local taxing power*. Dari yang sebelumnya hanya 7 sektor jenis pajak kabupaten / kota, menjadi 11 sektor dengan 3 tambahan jenis pajak kabupaten / kota baru (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

perkotaan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet). Dan 1 jenis pajak yang sebelumnya merupakan pajak Provinsi yaitu Pajak Air Dan Tanah. Sedangkan untuk pajak Provinsi ada 1 jenis pajak baru yaitu Pajak Rokok (70% dari pajak ini akan dibagi hasilnya ke kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan). Untuk Jenis Retribusi daerah, terdapat penambahan 4 Jenis Retribusi daerah (Retribusi Tera Ulang, Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Izin Usaha Perikanan). Daerah juga diberikan ruang gerak sendiri untuk memperluas basis pajak daerah, basis retribusi, kenaikan tarif pajak (sesuai dengan kenaikan tarif maksimum pajak daerah), bagi hasil pajak provinsi, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Untuk pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan 1 Januari 2011, sedangkan PBB-P2 dan Pajak Rokok paling lambat 1 Januari 2014.

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA). Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, (Halim dalam Try Indraningrum, 2011)

Pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di tiap-tiap daerah. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sendiri sesuai dengan perundang-undangan. Termasuk kewenangan dalam mengelola keuangan daerah, guna membiayai pengeluaran daerah berupa belanja daerah. Menurut Kawedar, dkk (2008) dalam Try Indraningrum (2011) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Menurut Kuswara dalam Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono (2009) Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Namun pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya. Sedangkan menurut Sidik dalam Saputri (2014), tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar-daerah, mengurangi kesenjangan vertikal Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar-daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian di daerah.

Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates mengatakan alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja daerah tetapi kurang memperhatikan kemampuan pajak dan retribusi tiap daerah. Akibatnya dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pemerintah pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak dan retribusi daerah secara lebih optimal, fenomena ini disebut *flypaper effect* (Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono, 2009).

Flypaper effect adalah suatu fenomena yang merujuk kepada pengaruh dari transfer dana dan pendapatan daerah terhadap kebijakan belanja daerah.

Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah, terutama pajak daerah. Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer dibandingkan dengan respon belanja daerah terhadap pendapatan daerah. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar dibanding penerimaan transfer itu sendiri (Listorini dalam Lukman, 2015).

Dengan adanya fenomena *flypaper effect* tersebut maka dilakukan beberapa perbaikan maupun perubahan atas undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal tersebut ditempuh guna tercapainya tujuan dari otonomi daerah secara maksimal. Pada beberapa penelitian sebelumnya dimana peneliti masih menggunakan undang-undang sebelum diterapkannya UU no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Gregorius N. Masdjojo dan Sukartono, menyatakan bahwa Belanja Daerah pada kabupaten / kota di Jawa Tengah 2006-2008 mengalami *flypaper effect* terbukti atau diterima, respon Belanja Daerah masih lebih besar disebabkan oleh Dana Perimbangan khususnya yang berasal dari komponen Dana Alokasi Umum. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Marissa Ayu Saputri "*Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2012", hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh lebih besar terhadap Belanja Daerah dibandingkan Pendapatan Asli Daerah

terhadap Belanja Daerah. Serta tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya tinggi maupun pada daerah yang PAD-nya rendah, ini adalah signifikan.

Kemudian penelitian setelah diterapkannya Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Aniek Juliarni & Tatan Jaka Tresnajaya mengenai Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah laporan keuangan daerah Kota Yogyakarta tahun 2007-2010 sebagai data sebelum diberlakukannya UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan data tahun 2011-2014 sebagai data penunjang setelah diberlakukannya UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan hasil penelitian tersebut sebagai berikut, kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami peningkatan setelah diberlakukannya UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Walaupun pada tahun 2013 terjadi penurunan, namun rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD setelah diberlakukannya UU tersebut tetap mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 11,01%. Dimana rata-rata sebelum diberlakukannya UU tersebut sebesar 45,82%, dan rata-rata yang diperoleh setelah diberlakukannya kebijakan dalam UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 56,83%.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Inarotul Ahadah dengan judul “Analisis Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak

Sebelum dan Sesudah dialihkan menjadi Pajak Daerah”. Memperoleh hasil penelitian, bahwa terjadi perubahan pada Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah dialihkan nya pajak PBB-P2 di Kabupaten Demak, namun perubahannya menunjukan ke arah kondisi yang lebih buruk. Berdasarkan dari penelitian tersebut, peneliti ingin lebih memperluas wilayah penelitian yang semula dilakukan disatu wilayah kabupaten di provinsi Jawa Tengah yaitu Demak. Dan untuk mengetahui bagaimana respon wilayah Kota dengan diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak daerah serta berdasarkan beberapa pertimbangan lainnya, pada kesempatan ini peneliti menggunakan kota Semarang sebagai daerah penelitian.

Secara Geografi Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Dibatasi sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan kabupaten Demak, sebelah Selatan dengan kabupaten Semarang dan sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas yang ada, terdiri dari 39,56 Km² (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12 %), dan hanya sekitar 19,97 % nya saja yang dapat ditanami 2 (dua) kali.

Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan / tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah. Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 373,67 km² terdiri dari 16

kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Mijen (57,55 km²), diikuti oleh kecamatan Gunungpati dengan luas wilayahnya sebesar 54,11 km², sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah kecamatan Semarang Selatan (5,93 km²). memiliki berbagai potensi yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pembangunan daerah jika dikelola dengan tepat. Mulai dari potensi-potensi sumber pajak daerah, potensi sumber retribusi daerah, dan sumber daya alam dan kekayaan daerah, potensi produksi pangan nasional; sektor perikanan, pertanian, perdagangan, pertambangan; perindustriannya dan lain-lain. Namun pada kondisi riilnya ketergantungan terhadap Dana dari pemerintah pusat masih sangatlah tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang Tahun 2006-2010 dibawah ini, dimana Dana Transfer dari pemerintah pusat lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang
Tahun 2006-2010 (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
A	PENDAPATAN DAERAH	1.055.716.854.521	1.173.328.883.585	1.337.697.047.131	1.538.490.537.516	1.623.567.254.798
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	224.822.679.542	238.237.998.997	267.914.250.403	306.112.422.821	327.992.258.750
	Pendapatan Pajak Daerah	114.570.395.598	128.535.917.610	143.460.194.601	154.505.287.140	177.680.372.947
	Pendapatan Retribusi Daerah	71.725.388.543	77.049.365.967	84.757.259.284	69.874.090.022	80.559.886.995
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.556.374.684	3.824.208.317	5.405.367.935	5.467.609.974	6.210.426.962
	Lain-lain PAD yang Sah	34.970.520.717	28.828.507.103	34.291.428.583	76.265.435.685	63.541.571.846
2	PENDAPATAN TRANSFER	796.384.046.779	804.913.732.849	1.069.782.796.728	1.221.630.253.695	1.119.589.688.648
2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	796.384.046.779	773.906.285.389	885.911.757.033	1.006.576.475.543	967.153.006.791
	Dana Bagi Hasil					

	Pajak	272.794.099.517	177.376.443.664	229.906.298.033	256.042.354.400	295.955.494.744
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	957.947.262	1.399.541.725	-	1.095.964.143	719.040.047
	Dana Alokasi Umum	513.812.000.000	586.736.000.000	634.864.459.000	707.635.157.000	640.186.272.000
	Dana Alokasi Khusus	8.820.000.000	8.394.300.000	21.141.000.000	41.803.000.000	30.292.200.000
2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	-	5.000.000.000	13.531.031.800	29.576.114.000	
2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	-	26.007.447.460	170.340.007.895	185.477.664.152	152.436.681.857
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	34.510.128.200	130.177.151.739	-	10.747.861.000	175.985.307.400
B	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	513.405.990.534	1.124.846.242.654	1.610.224.642.320	1.505.502.296.136	1.732.662.151.376
1	BELANJA	513.405.990.534	1.120.849.201.199	1.610.224.642.320	1.505.502.296.136	1.732.662.151.376
1.1	Belanja Operasi	513.405.990.534	961.379.359.501	1.455.158.981.335	1.288.608.684.328	1.516.173.060.279
1.2	Belanja Modal	-	159.469.841.698	155.065.660.985	216.893.611.808	216.489.091.097
1.3	Belanja Tak Terduga	-	-	-	-	-
2	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	-	3.997.041.455	-	-	-
C	PEMBIAYAAN DAERAH	-	243.681.355.316	-	290.874.595.238	304.293.447.418
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	542.310.863.987	292.163.996.247	(272.527.595.189)	323.862.836.618	195.198.550.840

Sumber : Data DPKAD Kota Semarang Tahun 2006-2010 (diolah)

Dari data tabel diatas dapat diketahui sumber dari Pendapatan Daerah yang mendominasi adalah Dana Perimbangan. Walaupun Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan, namun Dana Perimbangan tetaplah yang menyumbang nominal terbesar. Dikarenakan Dana Alokasi Umum yang memiliki andil yang paling besar dalam menentukan jumlah Dana Perimbangan, dan jumlahnya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Namun respon yang berbeda terjadi dengan diterapkannya UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang
Tahun 2011-2015 (dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
A	PENDAPATAN DAERAH	2.053.919.562.042	2.533.676.148.799	2.796.570.726.860	3.166.016.041.565	3.347.160.206.438
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	521.538.058.477	779.616.535.593	925.919.310.506	1.138.367.228.493	1.201.581.778.459
	Pendapatan Pajak Daerah	360.084.128.238	597.519.522.248	683.708.489.950	791.509.586.089	816.208.853.784
	Pendapatan Retribusi Daerah	84.487.321.935	84.877.260.948	102.785.108.993	110.491.080.293	88.329.210.805
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.981.529.358	6.777.319.253	7.650.778.888	8.036.099.560	10.530.576.700
	Lain-lain PAD yang Sah	70.985.078.946	90.442.433.144	131.774.932.675	228.330.462.551	286.513.137.170
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.444.057.828.565	1.667.822.677.206	1.787.969.405.733	1.958.242.860.296	2.058.315.568.329
2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	969.374.571.789	1.167.239.525.118	1.191.097.523.757	1.274.767.390.279	1.270.371.271.674
	Dana Bagi Hasil Pajak	204.199.594.973	156.564.967.132	120.223.608.244	137.759.893.153	95.124.155.500
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.072.671.816	1.537.731.986	1.878.324.513	3.031.059.126	1.738.332.174
	Dana Alokasi Umum	715.700.805.000	936.865.926.000	1.054.002.569.000	1.104.739.473.000	1.126.847.634.000
	Dana Alokasi Khusus	48.401.500.000	72.270.900.000	14.993.022.000	29.236.965.000	46.661.150.000
2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	239.992.018.350	191.552.502.000	266.894.650.000	283.917.499.000	355.298.952.000
2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	234.691.238.426	309.030.650.088	329.977.231.976	399.557.971.017	432.645.344.655
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	88.323.675.000	86.236.936.000	82.682.010.621	69.405.952.776	87.262.859.650
B	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.036.582.638.750	2.053.334.797.225	2.473.490.609.437	2.957.432.639.078	3.200.860.096.133
1	BELANJA	2.036.582.638.750	2.053.334.797.225	2.473.490.609.437	2.957.432.639.078	3.200.860.096.133
1.1	Belanja Operasi	1.730.283.309.977	1.701.391.874.016	1.881.672.488.078	2.155.474.360.151	2.473.698.391.494
1.2	Belanja Modal	305.708.572.973	351.853.782.249	591.011.412.262	800.181.230.907	726.139.722.089
1.3	Belanja Tak Terduga	590.755.800	89.140.960	806.709.097	1.777.048.020	1.021.982.550
2	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	-	-	-	-	-
C	PEMBIAYAAN DAERAH	190.381.885.440	155.116.218.198	589.640.904.419	864.625.442.489	1.048.048.540.375
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	207.718.808.732	635.457.569.772	912.721.021.842	1.073.208.844.976	1.194.348.650.680

Sumber : Data DPKAD Kota Semarang Tahun 2006-2010 (diolah)


Kontribusi Pendapatan Asli daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari sebelum diterapkannya UU no 28 tahun 2009 (tahun 2006-2010) hanya berkisar 20-21% dan sesudah diterapkan (Tahun 2011-2015) menjadi berkisar 25-36%. Serta rata-rata kontribusi sebelum dan sesudah diterapkan mengalami peningkatan sekitar 11,8%. Sedangkan kontribusi yang diberikan Dana Perimbangan mengalami penurunan kurang lebih 24%. Dan rata-rata kontribusi sebelum diterapkan berkisar antara 67%. Dan setelah diterapkan undang-undang tersebut terkait dengan pengalihan pajak daerah, kontribusinya menjadi 43%. Ini dapat dilihat dari tabel kontribusi PAD dan Dana Perimbangan dibawah ini :

Tabel 1.3
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap
Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2006-2015

Kota Semarang	Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Dana Perimbangan	PAD (%)	DP (%)
Sebelum diterapkan	2006	1.055.716.854.521	224.822.679.542	796.384.046.779	21,30	75,44
	2007	1.173.328.883.585	238.237.998.997	773.906.285.389	20,30	65,96
	2008	1.337.697.047.131	267.914.250.403	885.911.757.033	20,03	66,23
	2009	1.538.490.537.516	306.112.422.821	1.006.576.475.543	19,90	65,43
	2010	1.623.567.254.798	327.992.258.750	967.153.006.791	20,20	59,57
Setelah diterapkan	2011	2.053.919.562.042	521.538.058.477	969.374.571.789	25,39	47,20
	2012	2.533.676.148.799	779.616.535.593	1.167.239.525.118	30,77	46,07
	2013	2.796.570.726.860	925.919.310.506	1.191.097.523.757	33,11	42,59
	2014	3.166.016.041.565	1.138.367.228.493	1.274.767.390.279	35,96	40,26
	2015	3.347.160.206.438	1.201.581.778.459	1.270.371.271.674	35,90	37,95

Sumber : Data DPKAD Kota Semarang Tahun 2006-2010 (diolah)

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta dari data-data yang diperoleh, peneliti ingin membandingkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan sesudah Undang-Undang no 28 tahun 2009, sehingga tersusunlah penelitian yang berjudul “ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH (SERTA ANALISIS TERJADINYA *FLYPAPER EFFECT*) KOTA SEMARANG TAHUN 2006-2015 (Pasca Berlakunya UU 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)”.



1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah di Kota Semarang, sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat desentralisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di Kota Semarang, sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah? (untuk mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di Kota Semarang, sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
3. Apakah terdapat perbedaan tingkat rasio ketergantungan belanja daerah terhadap Dana Perimbangan di Kota Semarang, sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah? (guna mengukur kontribusi Dana Perimbangan terhadap belanja daerah di Kota Semarang, sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
4. Apakah tingkat terjadinya fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah Kota Semarang sesudah diterapkan lebih rendah dari pada sebelum diterapkannya UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan bukti empiris apakah terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah di kota Semarang , sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah terdapat perbedaan tingkat rasio desentralisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di kota Semarang sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 (untuk menganalisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di kota Semarang sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
3. Untuk memberikan bukti empiris apakah terdapat perbedaan tingkat ketergantungan Belanja Daerah terhadap Dana Perimbangan di kota Semarang sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 (untuk menganalisis kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di kota Semarang sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
4. Untuk memberikan bukti, bahwa tingkat terjadinya fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah Kota Semarang sesudah diterapkan lebih rendah dari pada sebelum diterapkannya UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.4 Batasan Masalah Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan yang dapat dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, serta dengan mempertimbangkan keterbatasan penulis, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Menganalisis perbedaan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah yang dilihat dari total Pendapatan Daerah, serta menganalisis terjadinya *flypaper effect* di Kota Semarang pada tahun 2006-2015.
2. Perbedaan kontribusi tersebut disebabkan dengan diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam penelitian ini membatasi hanya terkait dengan Pajak Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang berupa:

1. Kontribusi empiris

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja daerah yang dilakukan secara empiris Pemerintah Kota Semarang, serta menganalisa berkenaan dengan adanya *flypaper effect*, pada saat sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Kontribusi kebijakan

Sebagai bahan masukan baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang baik yang berkenaan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari APBN dan APBD, serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya.

3. Kontribusi teori

Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik untuk mengkajian bidang ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab Hasil Penelitian dan Analisis berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi data.

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan.